



# BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 235 /BLK/ 2004

TENTANG

## PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT DAERAH PERIODE 2004 - 2007

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 26 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat telah dibentuk Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya dipandang perlu membentuk Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2004 – 2007 dengan keanggotaan yang berasal dari unsur ulama, kaum cendekiawan, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu;
  - c. bahwa Nama-nama yang ditunjuk sebagai Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dimaksud dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk mengelola, mengumpulkan, mendistribusikan zakat dan menendayagunakan hasil zakat;
  - d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, dirasa perlu menetapkannya dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 );
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400 );
  3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  5. Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari;

9. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2004 - 2007 yang terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana beserta Seksi-Seksi dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Badan Amil Zakat Daerah dimaksud bertugas sebagai berikut :
1. Dewan Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
  2. Komisi Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
  3. Badan Pelaksana bertugas :
    - a. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan;
    - b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
    - c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
    - d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, penyusunan rencana dan program pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus Badan Amil Zakat Daerah bertanggung jawab kepada Bupati dan wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Biaya Operasional Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya .

Ditetapkan Di : Payakumbuh  
Pada Tanggal : 20 - 4 - 2004

BUPATI LIMA PULUH KOTA

  
ALIS MARAJO

Tembusan Yth. :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Sdr. Ketua MUI Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Sdr. Pengrus BAZ Daerah Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh.
5. Sdr. Kakandepag Kabupaten Lima Puluh Kota di Tanjung Pati
6. Sdr. Pengurus MUI Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh
7. Pertiinggal.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

TANGGAL : 14 April 2008 NOMOR : 251


TENTANG: PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2004 sda 2008

| No. | N A M A                            | J A B A T A N                |
|-----|------------------------------------|------------------------------|
|     |                                    | <u>A. DEWAN PERTIMBANGAN</u> |
| 1   | Drs. H. AMRI DARWIS                | 1. KETUA                     |
| 2   | Drs. H. SAHARWARDI                 | 2. WAKIL KETUA               |
| 3   | MUKHLIS. M, BA                     | 3. SEKRETARIS                |
| 4   | NIRWAZI, BA                        | 4. WAKIL SEKRETARIS          |
| 5   | H. AZRA'I YAHYA                    | - ANGGOTA                    |
| 6   | Drs. NURDURUN                      | - ANGGOTA                    |
| 7   | YARMAN NUR                         | - ANGGOTA                    |
| 8   | H. HASAN BASRI                     | - ANGGOTA                    |
|     |                                    | <u>B. KOMISI PENGAWAS</u>    |
| 9   | BACHTIAR ABAS, SH                  | 1. KETUA                     |
| 10  | DAMIRIS AR                         | 2. WAKIL KETUA               |
| 11  | KASMIWARDI, SH                     | 3. SEKRETARIS                |
| 12  | H. NASRUN T. DI. MANGINDO          | 4. WAKIL SEKRETARIS          |
| 13  | ISMET FAUZI DI. MANGKUTO BASA      | - ANGGOTA                    |
| 14  | RADEN AWALUDIN DI. PADUKO ALAM     | - ANGGOTA                    |
| 15  | Drs. IDEAL ALIMUDIN, SH            | - ANGGOTA                    |
| 16  | YULIASMAN, SE                      | - ANGGOTA                    |
| 17  | H. MUKHLIS, BA                     | - ANGGOTA                    |
|     |                                    | <u>C. BADAN PELAKSANA</u>    |
| 18  | H. JAYUSMAN DI.M.S.JUNJUNGAN, S.Pd | 1. KETUA                     |
| 19  | H. ANWAR BAY Dt. TUMANGGUNG        | 2. KETUA I                   |
| 20  | H. WATRIL                          | 3. KETUA II                  |
| 21  | Drs. DAWIZAR                       | 4. SEKRETARIS UMUM           |
| 22  | EVA YUNIZA, S.pd                   | 5. SEKRETARIS I              |
| 23  | FATIMAH WIZA                       | 6. SEKRETARIS II             |
| 24  | Hj. HERMIATI                       | 7. BENDAHARA                 |
|     |                                    | <u>D. SEKSI - SEKSI</u>      |
| 25  | H. YUSRIZAL Dt. GODANG SATI, SH    | 1. KEPALA SEKSI PENGUMPULAN  |
| 26  | H. ASA'AD                          | - ANGGOTA                    |
| 27  | H. FACHNI KARIMIN                  | - ANGGOTA                    |
| 28  | Drs. DION SOFLI                    | - ANGGOTA                    |
| 29  | H. WARDI GENENG                    | - ANGGOTA                    |
| 30  | H. APRIZAL (MALIN)                 | - ANGGOTA                    |
| 31  | H. RIZWAN JAMAN                    | - ANGGOTA                    |

|    |                             |                                 |
|----|-----------------------------|---------------------------------|
| 32 | H. KHAIRUL                  | 2. KEPALA SEKSI PENDISTRIBUSIAN |
| 33 | H. KHUZAINI Dt. SATI DIRAJO | - ANGGOTA                       |
| 34 | ARMAN HUSNI, MA             | - ANGGOTA                       |
| 35 | RIZAL Dt. MOGEK             | - ANGGOTA                       |
| 36 | H. JASWINDRA                | - ANGGOTA                       |
| 37 | H. DARTIUS                  | 3. KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN   |
| 38 | AKMUL DS                    | - ANGGOTA                       |
| 39 | H. DARTINIS                 | - ANGGOTA                       |
| 40 | H. MUKHIAR                  | 4. KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN    |
| 41 | Hj. LELA ROSMA              | - ANGGOTA                       |
| 42 | H. AHMAD DAUD               | - ANGGOTA                       |
| 43 | H. ZAMRI ZAINUDDIN          | - ANGGOTA                       |
| 44 | MIDAR HAYATI, S.Ag          | - ANGGOTA                       |

Ditetapkan di : Payakumbuh  
 Pada Tanggal : 20-04-2004

BUPATI LIMA PULUH KOTA



ALIS MARAJO

## Tata Kerja

### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Badan Amil Zakat di semua tingkatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing, serta

melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan dijiwai semangat ukhuwah islamiyah

### Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Amil Zakat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan anggotanya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas anggotanya yang dijiwai semangat ukhuwah islamiyah.

### Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Amil Zakat wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### Pasal 24

Setiap Ketua Seksi dan atau Urusan Badan Amil Zakat menyampaikan laporan kepada Ketua Badan Amil Zakat melalui Sekretaris dan Sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan berkala Badan Amil Zakat.

### Pasal 25

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Badan Amil Zakat wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada anggotanya.

### Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Amil Zakat dibantu oleh Ketua satuan organisasi dibawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada anggotanya masing-masing dan wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB IV

### PENGUMPULAN, PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN ZAKAT

#### Bagian Pertama

#### Pengumpulan Zakat

#### Pasal 27

Pengumpulan Zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan atau Unit Pengumpul Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki.

#### Pasal 28

Zakat terdiri atas Zakat Maal dan Zakat Fitrah.

#### Pasal 29

Harta yang dikenai zakat adalah :

- a. Emas, perak dan uang;
- b. Perdagangan dan perusahaan;
- c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
- d. Hasil pertambangan;
- e. Hasil peternakan;
- f. Hasil pendapatan dan jasa;
- g. Rikaz;

#### Pasal 30

- (1) Badan Amil Zakat dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan Zakat Harta muzakki yang berada di Bank atas permintaan muzakki.
- (2) Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

#### Pasal 31

Badan Amil Zakat dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

#### Pasal 32

Penghitungan zakat dilakukan menurut Nishab Kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan ketentuan agama.

### Bagian Kedua

#### Penghitungan dan Pembayaran Zakat

#### Pasal 33

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan Hukum Agama.

- (2) Dalam hal muzakki tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud ayat (1) muzakki dapat meminta bantuan Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat untuk memberikan bantuan kepada muzakki guna menghitung hartanya dan kewajiban zakatnya.

#### Pasal 34

- (1) Pembayaran Zakat Maal, Zakat Fitrah dan selain zakat yang meliputi infak, shadaqah, hibah, waris, wasiat dan kafarat dibayarkan kepada Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat dan atau kepada Unit Pengumpul Zakat yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat.
- (2) Pembayaran Zakat Fitrah dikelola oleh Amil Zakat dan dibayarkan sebelum Shalat 'Id.
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba atau pendapatan Sisa Kena Pajak / Retribusi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### PENDAYAGUNAAN ZAKAT

#### Pasal 35

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif oleh muzakki.

#### Pasal 36

Hasil penerimaan infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (2) didayagunakan terutama untuk kemashlahatan umat.

#### Pasal 37

Pengadministrasian keuangan zakat dipisahkan dengan pengadministrasian keuangan infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

### BAB VI

#### PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDAYAGUNAAN HASIL PENGUMPULAN ZAKAT

#### Pasal 38

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnusabil;
  - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;

c. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing

- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Apabila penggunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
  - b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
  - c. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

#### Pasal 39

Prosedur penggunaan hasil pengumuman zakat untuk usaha produktif di tetapkan sebagai berikut :

- a. Melakukan studi kelayakan.
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat pelaporan

#### Pasal 40

Hasil penggunaan infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 34.

### BAB VII PENGAWASAN

#### Pasal 41

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat dilakukan oleh unsur Komisi Pengawas Badan Amil Zakat yang bersangkutan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan Badan Amil Zakat, Komisi Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.
- (3) Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada :
  - a. Nagari kepada Wali Nagari dan BPAN;
  - b. Kecamatan kepada Camat;
  - c. Kabupaten kepada Bupati dan DPRD.
- (4) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat

#### Pasal 42



Lembaga amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Nagari sesuai dengan tingkatannya.

BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 43

Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infak, sadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 diancam sanksi kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya 30 juta rupiah

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 44

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan ini untuk selanjutnya dapat disebut dengan keputusan Bupati Tentang Pengelolaan Zakat

Pasal 45

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Ditetapkan di : Payakumbuh  
Pada Tanggal : 7 - 6 - 2003

